



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel Las, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura,
sebagai **Pemohon**;

lawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Ibu Rumah Tangga, pekerjaan SMP, tempat kediaman di ██████████
Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tanggal 26 Juli 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 30 April 2006, di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/17/IV/2006 tanggal 30 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Manokwari, kemudian pindah di kediaman bersama di Furia Kotaraja Jayapura dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan, umur 6 tahun;
 3. [REDACTED], perempuan, umur 2 tahun;
4. bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - a. Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan setiap kali bertengkar;
 - b. Termohon selalu membantah nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon meminta pemohon untuk memulangkan Termohon ke Kampung halamn Termohon pada bulan Januari 2015 dengan lasan bahwa Termohon sudah capek merantau di Papua ;
5. bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2015, dimana sebelumnya Pemohon pernah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan menasehati untuk tetap tinggal merantau di Jayapura, akan tetapi Termohon lebih memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke kampung halaman Termohon di Soppeng. Termohon pun meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon. Hal ini yang membuat Pemohon sudah tidak bisa lagi bertahan dengan Termohon ;
6. bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga. Namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Soppeng, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti berupa:

A. SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/17/IV/2006 Tanggal 30 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P);



B. SAKSI :

1. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bengkel Las, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai kakak kandung saksi, sedangkan Termohon sebagai kakak ipar ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2006 di Manokwari, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi pertengkaran ;
 - bahwa penyebabnya karena Termohon selalu membatah nasehat dan perkataan Pemohon, dan Termohon selalu meminta kembali ke kampung di Soppeng ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ;
 - bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon masih mengirimkan uang kepada anak Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap tinggal bersama dengan Termohon dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau kembali ;
2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan bengkel Las, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon, sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Manokwari, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Manokwari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jayapura
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perenggaran ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta kembali ke kampungnya di Soppeng dan meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2015;
- bahwa Pemohon masih mengirimkan uang kepada Termohon dan anak-anaknya ;
- bahwa pernah saksi menasehati Pemohon untuk kembali tinggal bersama dengan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Soppeng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon selalu membatah nasehat dan perkataan Pemohon, dan Termohon selalu meminta kembali ke kampung di Soppeng, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, adalah fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta kembali ke kampungnya di Soppeng dan meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa sejak tahun 2012 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya karena Termohon selalu membatah nasehat dan perkataan Pemohon, dan Termohon selalu meminta kembali ke kampung di Soppeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon kembali ke Jayapura, akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti kehendak Pemohon ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 30 April 2006, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang memuncak pada tahun 2015, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح



Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فأَن تَعَزَّزَ بِتَعَزُّاتِهِ وَغِيَّةَ جَارِثَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Maksudnya : "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M, Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hj. Surmiani, S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M, Tang, M.H

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,



Hj. Surmiani, S.Hi

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran	= Rp	30.000.00
2. biaya proses (ATK)	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	580.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. <u>biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	= Rp	671.000.00
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		